



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ramadhani als Dhani Bin Alm Poniman
2. Tempat lahir : Pulau Gambar Sumut
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Pulau Gambar Rt dan No. Tidak ada Kel. Pulau Gambar Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Cipta Dua Teknik

Terdakwa Ramadhani als Dhani Bin Alm Poniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedek Irawan als Dedek Bin Paijan
2. Tempat lahir : Pulau Tagor Sumut
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun V Pulau Tagor Rt dan No. Tidak ada Kel. Pulau Tagor Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Cemerlang Samudera Kotrindo

Terdakwa Dedek Irawan als Dedek Bin Paijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : M.Herdian Syahputra Bin Sumarman
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Satu Kel.Securai Utara Kec.Babalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Cipta Dua Teknik

Terdakwa M.Herdian Syahputra Bin Sumarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa bahwa Terdakwa I RAMADHANI Als DHANI Bin (Alm) PONIMAN , Terdakwa II DEDEK IRAWAN Als DEDEK Bin PAIJAN dan terdakwa III M.HERDIAN SYAHPUTRA Bin SUMARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RAMADHANI Als DHANI Bin (Alm) PONIMAN , Terdakwa II DEDEK IRAWAN Als DEDEK Bin PAIJAN dan terdakwa III M.HERDIAN SYAHPUTRA Bin SUMARMAN masing masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 927/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan berupa :
 - 1 (Satu) Buah gergaji besi warna orange merk hioshi
Drampas untuk di musnahkan
- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAMADHANI Als DHANI Bin (Alm) PONIMAN bersama-sama dengan Terdakwa DEDEK IRAWAN Als DEDEK Bin PAIJAN dan Terdakwa M. HERDIAN SYAHPUTRA Bin SUMARMAN baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di PT. KRN Kel. Kariangau, Balikpapan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas para Terdakwa mengambil potongan kabel di area Elevasi 21 milik PT. KRN Kel. Kariangau Balikpapan Barat yaitu pada jam istirahat tepatnya sekitar jam 12.00 wita dikarenakan pada jam tersebut banyak karyawan yang tidak berada ditempat untuk bekerja dan situasi juga dalam keadaan tidak terlalu ramai
- Bahwa setelah berada di lokasi potongan kabel yaitu di daerah area Elevasi 21, para Terdakwa mengecek kabel Power NYY 500/1000 V ukuran 1C x500MM2 setelah mengecek kabel tersebut, Terdakwa HERDIAN SYAHPUTRA memotong kabel yang panjang kabel sekitar kurang lebih 18 meter dengan menggunakan gergaji besi, kemudian memotong menjadi beberapa bagian yang masing-masing panjang kurang lebih 1 meter tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya
- Bahwa setelah potongan kabel tersebut telah terpotong menjadi beberapa bagian para Terdakwa menyelipkan potongan kabel dipinggang agar tidak diketahui oleh security dan agar tidak di ketahui pemilik barang tersebut, setelah berhasil lolos dari pemeriksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kabel tersebut dibawa ke mess tempat para Terdakwa tinggal, setelah itu Terdakwa DEDEK IRAWAN bersama dengan Terdakwa RAMADHANI pergi untuk menjual potongan kabel tersebut di KM 15 Karang Joang Kec. Balikpapan Utara dan dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Tempat jual beli besi tua) perkilo seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan uang yang para Terdakwa terima sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dari kabel yang dijual seberat 50 Kg.

- Bahwa Kemudian uang itu dibagi kepada Terdakwa DEDEK IRAWAN sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah), kepada Terdakwa HERDIAN SYAHPUTRA Rp.950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa RAMADHANI mendapat bagian Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Rp.50.000 nya para Terdakwa belikan minum dan rokok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi HAMDANI SALEH Bin NURDIN PANE (Saksi I). di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Pada awalnya hari rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 10.00 wita pada saat saya sedang bekerja di area Biodiesel PT.KRN Balikpapan lalu tiba-tiba saya menerima laporan dari bagian operator Biodiesel bahwa telah terjadi kehilangan potongan kabel power ANY 600/1000 V ukuran 1C x 500MM2 dengan panjang 18 (delapan belas) Meter di area Biodiesel PT.KRN Balikpapan setelah mendengar informasi tersebut lalu saya melpaorkan kejadian ini ke bagian security PT.KRN Balikpapan melalui telpon lalu setelah itu pihak security dan saya mengecek ke area biodiesel tempat kejadian kehilangan potongan kabel power ANY 600/1000 V ukuran 1C x 500MM2 tersebut dan benar bahwa potongan kabel power ANY 600/1000 V ukuran 1C x 500MM2 telah hilang diambil setelah itu saya menyerahkan kejadian ini ke bagian security dan saya tidak mengetahui kelanjutannya lalu pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 15.00 wita saya mendapat informasi bahwa pelaku pencurian di area Biodiesel PT.KRN telah tertangkap lalu saya menuju ke Polsek Balikpapan Barat untuk membuat laporan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 5 Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan para TERDAKWA : Atas keterangan saksi, maka para TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya.

- 2 Saksi EDY JOKO SUSANTO Bin SUKARMAN (Saksi II)Umur 35 tahun, Lahir di Balikpapan tanggal 17 April 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan terakhir SMK (Tamat), Alamat sesuai KTP Jl.Arjuna no.83 rt.07 Kel.Muara Rapak Kec.Balikpapan Utara No Hp: 082250486152 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 11.30 wita, diarea BIODIESEL di PT. KRN (KUTAI REFINERY NUSANTARA Kel Kariangau Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, potongan Cable Power ANY: 600/1000V-lcx500MM2 dengan panjang 2 (dua) meter berada di ruang Panel BIODIESEL PT. KRN (KUTAI REFINERY NUSANTARA) Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat dan Pada Pencurian kedua kedua pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekitar jam 11.30 wita, diarea BIODIESEL di PT. KRN (KUTAI REFINERY NUSANTARA) Kel KariangauKec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, potongan Cable Power ANY: 600/1000V-lcx500MM2 dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter berada di ruang Panel BIODIESEL PT. KRN (KUTAI REFINERY NUSANTARA) Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat dan pelaku nya adalah saudara M.HERDIAN SYAHPUTRA yang bekerja di PT. CDT (CIPTA DUA TEHNIK) sebagai bagian penarikan kabel yang sedang mengerjakan Proyek instalasi listrik di area PANEL BIODIESEL yang berhasil saya amankan pada saat pelaku sedang bekerja di área BIODIESEL PT. KRN (KUTAI REFENERY NUSANTARA);

Tanggapan para TERDAKWA : Atas keterangan saksi, maka para TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya

- 3 Saksi TAUFAN HADI WIDIYANTO, A.MD Bin SARKAWI, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak mengetahui cara para Pelaku melakukan Pencurian tersebut saya mengetahui pada saat para pelaku di interogasi di Polsek Balikpapan Barat, pada pencurian pertama pelaku melakukan pencurian cable dengan cara mengambil potongan cable dengan panjang 2 meter dengan menggunakan gergaji

Halaman 6 Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, kemudian di potong – potong kabel tersebut dengan panjang kurang lebih 20 cm sebanyak 2 buah dan dengan panjang 50 cm sebanyak 3 buah, kemudian pencurian yang kedua kali memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi kurang lebih 18 (delapan belas) meter Kemudian dipotong beberapa bagian agar tidak dicurigai dengan security, adapun para pelaku membawa cable diselipkan dipinggang dan dilakukan secara bertahap lalu potongan cable tersebut disimpan di di mess karyawan PT. CDT (Cipta Dua Teknik);

Tanggapan para TERDAKWA : Atas keterangan saksi, maka para TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa Kejadian yg pertama tanggal 10 November 2021 setelah terkumpul potongan kabel itu saya jual ke daerah Kilo.15 Karang Joang Balikpapan Utara, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 18.00 Wita saya jual ke Km 15 Karang Joang Balikpapan Utara dan dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan tidak saya kenal (Tempat jual beli besi tua) perkilo seharga Rp. 95.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi uang yang saya terima sebesar Rp 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) lalu Kejadian yg kedua tanggal 13 November 2021 Setelah terkumpul potongan kabel itu saya jual ke daerah Kilo.15 Karang Joang Balikpapan Utara, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 19.00 Wita saya jual ke Km 15 Karang Joang Balikpapan Utara dan dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan tidak saya kenal (Tempat jual beli besi tua) perkilo seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) jadi uang yang saya terima sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dari kami jual 50 Kg uang itu saya bagi dengan sdra DEDEK IRAWAN mendapat Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan sdra HERDIANSYAH mendapat Rp.950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp.50.000 nya kami belikan minum dan rokok lalu saya sendiri mendapat bagian Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sekarang uangnya sudah saya gunakan untuk membayar hutang sebanyak

Halaman 7 Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya saya simpan di mess tempat saya tinggal

2 DEDEK IRAWAN Als DEDEK Bin PAIJAN dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- adalah potongan kabel dari area Elevasi 21 yang panjang kabel sekitar 18 meter yang sebanyak 18 potong masing-masing panjang 1 meter, potongan kabel itu saya bawa ke penjualan besi tua yg berada di Kilo.15 Karang Joang Balikpapan Utara dengan cara saya SDR.RAHMADHANI ALS DHANI DAN SDR.M.HERDIAN SYAHPUTRA menggunakan alat gergaji besi untuk memotong kabel tersebut setelah dipotong menjadi beberapa bagian dan kabel tersebut saya selipkan dalam pinggang saya bersama dengan SDR.RAHMADHANI ALS DHANI DAN SDR.M.HERDIAN SYAHPUTRA agar lolos dari pemeriksaan security

3 M.HERDIAN SYAHPUTRA Bin SUMARMAN dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- mengambil barang milik PT.KRN yaitu berupa kabel tarikan panel pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar jam 11.30 Wita di Area Bio Diesel PT.KRN (Kutai Refenerry Nusantara) dengan menggunakan gergaji besi dan saya berhasil memotong kabel sepanjang 2 (dua) meter kemudian saya jual di KM 5 dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah),kemudian yang kedua saya mengambil lagi pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 dilokasi Elepasi 21 (dua satu) dengan menggunakan gergaji besi kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian saya jual di KM 15 dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah).kemudian saya mendapatkan uang sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),Sdr.Rahmadani Bin (Alm) Poniman mendapatkan uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah),dan Sdr. Dede Irawan Bin Paijan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sisanya saya belikan rokok dan minuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah gergaji besi warna orange merk hioshi

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan TERDAKWA, oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta para Terdakwa mengambil potongan kabel di area Elevasi 21 milik PT. KRN Kel. Kariangau Balikpapan Barat yaitu pada jam istirahat tepatnya sekitar jam 12.00 wita dikarenakan pada jam tersebut banyak karyawan yang tidak berada ditempat untuk bekerja dan situasi juga dalam keadaan tidak terlalu ramai
- Adalah fakta di daerah area Elevasi 21, para Terdakwa mengecek kabel Power NYY 500/1000 V ukuran 1C x500MM2 setelah mengecek kabel tersebut, Terdakwa HERDIAN SYAHPUTRA memotong kabel yang panjang kabel sekitar kurang lebih 18 meter dengan menggunakan gergaji besi, kemudian memotong menjadi beberapa bagian yang masing-masing panjang kurang lebih 1 meter tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya
- Adalah fakta setelah potongan kabel tersebut telah terpotong menjadi beberapa bagian para Terdakwa menyelipkan potongan kabel dipinggang agar tidak diketahui oleh security dan agar tidak di ketahui pemilik barang tersebut, setelah berhasil lolos dari pemeriksaan, potongan kabel tersebut dibawa ke mess tempat para Terdakwa tinggal, setelah itu Terdakwa DEDEK IRAWAN bersama dengan Terdakwa RAMADHANI pergi untuk menjual potongan kabel tersebut di KM 15 Karang Joang Kec. Balikpapan Utara dan dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Tempat jual beli besi tua) perkilo seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan uang yang para Terdakwa terima sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dari kabel yang dijual seberat 50 Kg.
- Adalah fakta uang itu dibagi kepada Terdakwa DEDEK IRAWAN sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah), kepada Terdakwa HERDIAN SYAHPUTRA Rp.950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa RAMADHANI mendapat bagian

Halaman 9 Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Rp.50.000 nya para Terdakwa belikan minum dan rokok;

- Adalah fakta akibat perbuatan para terdakwa PT. KRN (KUTAI REFINERY NUSANTARA) Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat mengalami kerugian sebesar Rp.12.677.400,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2..500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud Unsur “Barang siapa” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa I RAMADHANI Als DHANI Bin (Alm) PONIMAN , Terdakwa II DEDEK IRAWAN Als DEDEK Bin PAIJAN dan terdakwa III M.HERDIAN SYAHPUTRA Bin SUMARMAN dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh para terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan para TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan para TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini para TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri para TERDAKWA tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2 Dengan sengaja;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (opzet) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni:

Halaman 10 Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Menimbang bahwa, sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2 Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)

Menimbang bahwa, bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3 Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn)

Menimbang bahwa, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :

- Adalah fakta para Terdakwa mengambil potongan kabel di area Elevasi 21 milik PT. KRN Kel. Kariangau Balikpapan Barat yaitu pada jam istirahat tepatnya sekitar jam 12.00 wita dikarenakan pada jam tersebut banyak karyawan yang tidak berada ditempat untuk bekerja dan situasi juga dalam keadaan tidak terlalu ramai
- Adalah fakta di daerah area Elevasi 21, para Terdakwa mengecek kabel Power NYY 500/1000 V ukuran 1C x500MM2 setelah mengecek kabel tersebut, Terdakwa HERDIAN SYAHPUTRA memotong kabel yang panjang kabel sekitar kurang lebih 18 meter dengan menggunakan gergaji besi, kemudian memotong menjadi beberapa bagian yang masing-masing panjang kurang lebih 1 meter tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya
- Adalah fakta setelah potongan kabel tersebut telah terpotong menjadi beberapa bagian para Terdakwa menyelipkan potongan kabel dipinggang agar tidak diketahui oleh security dan agar tidak di ketahui pemilik barang tersebut, setelah berhasil lolos dari pemeriksaan, potongan kabel tersebut dibawa ke mess tempat para Terdakwa tinggal, setelah itu Terdakwa DEDEK IRAWAN bersama

Halaman 11 Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa RAMADHANI pergi untuk menjual potongan kabel tersebut di KM 15 Karang Joang Kec. Balikpapan Utara dan dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Tempat jual beli besi tua) perkilo seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan uang yang para Terdakwa terima sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dari kabel yang dijual seberat 50 Kg.

- Adalah fakta uang itu dibagi kepada Terdakwa DEDEK IRAWAN sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah), kepada Terdakwa HERDIAN SYAHPUTRA Rp.950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa RAMADHANI mendapat bagian Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Rp.50.000 nya para Terdakwa belikan minum dan rokok
- Adalah fakta akibat perbuatan para terdakwa PT. KRN (KUTAI REFINERY NUSANTARA) Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 12.677.400,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

- 3 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, ,
Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan beberapa perbuatan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Maka dalam pasal ini mensyaratkan :

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,

Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan adanya lebih dari 1 orang pembuat/ pelaku/ terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I RAMADHANI Als DHANI Bin (Alm) PONIMAN , Terdakwa II DEDEK IRAWAN Als DEDEK Bin PAIJAN dan terdakwa III M.HERDIAN SYAHPUTRA Bin SUMARMAN bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing

- Adalah fakta para Terdakwa mengambil potongan kabel di area Elevasi 21 milik PT. KRN Kel. Kariangau Balikpapan Barat yaitu pada jam istirahat tepatnya sekitar jam 12.00 wita dikarenakan pada jam tersebut banyak karyawan yang tidak berada ditempat untuk bekerja dan situasi juga dalam keadaan tidak terlalu ramai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta di daerah area Elevasi 21, para Terdakwa mengecek kabel Power NYY 500/1000 V ukuran 1C x500MM2 setelah mengecek kabel tersebut, Terdakwa HERDIAN SYAHPUTRA memotong kabel yang panjang kabel sekitar kurang lebih 18 meter dengan menggunakan gergaji besi, kemudian memotong menjadi beberapa bagian yang masing-masing panjang kurang lebih 1 meter tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya
- Adalah fakta setelah potongan kabel tersebut telah terpotong menjadi beberapa bagian para Terdakwa menyelipkan potongan kabel dipinggang agar tidak diketahui oleh security dan agar tidak di ketahui pemilik barang tersebut, setelah berhasil lolos dari pemeriksaan, potongan kabel tersebut dibawa ke mess tempat para Terdakwa tinggal, setelah itu Terdakwa DEDEK IRAWAN bersama dengan Terdakwa RAMADHANI pergi untuk menjual potongan kabel tersebut di KM 15 Karang Joang Kec. Balikpapan Utara dan dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Tempat jual beli besi tua) perkilo seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan uang yang para Terdakwa terima sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dari kabel yang dijual seberat 50 Kg.
- Adalah fakta uang itu dibagi kepada Terdakwa DEDEK IRAWAN sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah), kepada Terdakwa HERDIAN SYAHPUTRA Rp.950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa RAMADHANI mendapat bagian Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Rp.50.000 nya para Terdakwa belikan minum dan rokok

Adalah fakta akibat perbuatan para terdakwa PT. KRN (KUTAI REFINERY NUSANTARA) Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 12.677.400,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Menimbang bahwa keseluruhan unsur tersebut merupakan rangkaian perbuatan TERDAKWA untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Adalah fakta para Terdakwa mengambil potongan kabel di area Elevasi 21 milik PT. KRN Kel. Kariangau Balikpapan Barat yaitu pada jam istirahat tepatnya sekitar jam 12.00 wita dikarenakan pada jam

Halaman 13 Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut banyak karyawan yang tidak berada ditempat untuk bekerja dan situasi juga dalam keadaan tidak terlalu ramai

- Adalah fakta di daerah area Elevasi 21, para Terdakwa mengecek kabel Power NYY 500/1000 V ukuran 1C x500MM2 setelah mengecek kabel tersebut, Terdakwa HERDIAN SYAHPUTRA memotong kabel yang panjang kabel sekitar kurang lebih 18 meter dengan menggunakan gergaji besi, kemudian memotong menjadi beberapa bagian yang masing-masing panjang kurang lebih 1 meter tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya
- Adalah fakta setelah potongan kabel tersebut telah terpotong menjadi beberapa bagian para Terdakwa menyelipkan potongan kabel dipinggang agar tidak diketahui oleh security dan agar tidak di ketahui pemilik barang tersebut, setelah berhasil lolos dari pemeriksaan, potongan kabel tersebut dibawa ke mess tempat para Terdakwa tinggal, setelah itu Terdakwa DEDEK IRAWAN bersama dengan Terdakwa RAMADHANI pergi untuk menjual potongan kabel tersebut di KM 15 Karang Joang Kec. Balikpapan Utara dan dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Tempat jual beli besi tua) perkilo seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan uang yang para Terdakwa terima sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dari kabel yang dijual seberat 50 Kg.
- Adalah fakta uang itu dibagi kepada Terdakwa DEDEK IRAWAN sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah), kepada Terdakwa HERDIAN SYAHPUTRA Rp.950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa RAMADHANI mendapat bagian Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Rp.50.000 nya para Terdakwa belikan minum dan rokok
- Adalah fakta akibat perbuatan para terdakwa PT. KRN (KUTAI REFINERY NUSANTARA) Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 12.677.400,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2..500.000,-

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum uraikan di atas menyangkut unsur dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, maka jelaslah



unsur-unsur Pasal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Bahwa mengingat uraian pembuktian terhadap keseluruhan unsur-unsur pasal daripada tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa I RAMADHANI Als DHANI Bin (Alm) PONIMAN , Terdakwa II DEDEK IRAWAN Als DEDEK Bin PAIJAN dan terdakwa III M.HERDIAN SYAHPUTRA Bin SUMARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama- sama”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa I RAMADHANI Als DHANI Bin (Alm) PONIMAN , Terdakwa II DEDEK IRAWAN Als DEDEK Bin PAIJAN dan terdakwa III M.HERDIAN SYAHPUTRA Bin SUMARMAN di dilakukan penahanan dalam perkara lain maka penahanan dan penangkapan dikurangi seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa I. RAMADHANI Als DHANI Bin (Alm) PONIMAN, Terdakwa II. DEDEK IRAWAN Als DEDEK Bin PAIJAN dan terdakwa III. M. HERDIAN SYAHPUTRA Bin SUMARMAN ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah gergaji besi warna orange merk hioshi

Drampas untuk di musnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Bpp



Yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa Merugikan saksi korban PT. KRN (KUTAI REFINERY NUSANTARA) sebagai pemilik barang
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RAMADHANI Als DHANI Bin Alm PONIMAN bersama terdakwa II. DEDEK IRAWAN Als DEDEK Bin PAIJAN dan terdakwa III. M. HERDIAN SYAHPUTRA Bin SIMARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. RAMADHANI Als DHANI Bin Alm PONIMAN terdakwa II. DEDEK IRAWAN Als DEDEK Bin PAIJAN dan terdakwa III. M. HERDIAN SYAHPUTRA Bin SIMARMAN, pidana penjara selama..... tahun bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah gergaji besi warna orange merk hioshiDrampas untuk di musnahkan
- 6 Menetapkan masing-masing Para Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari, tanggal, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Surya Laksemama, S.H. , Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.